

**PENERAPAN PERKADIV PROPAM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERDAMAIAN PADA  
PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI  
ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

**TESIS**

**OLEH:**

**CHALID SITORUS  
NPM. 231803006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

**PENERAPAN PERKADIV PROPAM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERDAMAIAN PADA  
PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI  
ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**OLEH:**

**CHALID SITORUS  
NPM. 231803006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

## UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

### HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL** : PENERAPAN PERKADIV PROPAM POLRI  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN PERDAMAIAAN PADA  
PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK  
PROFESI ANGGOTA POLRI DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA  
UTARA

**NAMA** : CHALID SITORUS  
**NPM** : 231803006  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

  
Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

**Telah diuji pada Tanggal 16 April 2025**

---

---

**NAMA : CHALID SITORUS**

**NPM : 231803006**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.**

**Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**

**Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **CHALID SITORUS**  
Npm : **231803006**  
Judul : **PENERAPAN PERKADIV PROPAM POLRI NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
PERDAMAIAN PADA PELANGGARAN DISIPLIN DAN  
KODE ETIK PROFESI ANGGOTA POLRI DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025  
Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
0340FAMX315599736

**CHALID SITORUS**  
**NPM. 231803006**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : CHALID SITORUS  
NPM : 231803006  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN PERKADIV PROPAM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERDAMAIAN PADA  
PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA  
POLRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA  
UTARA**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih  
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,  
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



CHALID SITORUS

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PERKADIV PROPAM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERDAMAIAN PADA PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

**Nama** : Chalid Sitorus  
**NPM** : 231803006  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

Tidak semua pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang Kode etik, namun juga dapat melalui perdamaian. Tindakan-tindakan pelanggaran disiplin dan etik anggota kepolisian yang dapat diselesaikan melalui proses perdamaian memiliki syarat materil yaitu, dimana tindakan tersebut tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan memenuhi kriteria pembatas. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana penegakan hukum pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian di Indonesia dan penerapan Perkadiv Polri Nomor 4 tahun 2021 terhadap mekanisme penyelesaian perdamaian terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota kepolisian di wilayah hukum kepolisian daerah sumatera utara. Metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis penelitian, salah satunya adalah *case study*, Mengingat *case study* merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau masalah melalui pemanfaatan kemampuan yang ada. Hasil yang didapat adalah anggota Polri yang melanggar kode etik dikenai sanksi sesuai Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, mencakup mutasi, penundaan kenaikan pangkat/pelatihan, penempatan khusus, hingga PTDH. Sanksi bersifat kumulatif atau alternatif, dengan mempertimbangkan tuntutan pidana/perdata. Penyelesaian pelanggaran disiplin secara damai diatur dalam Peraturan Kadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021, berlaku untuk pelanggaran ringan dengan asas legalitas, profesional, dan transparansi. Mekanisme mencakup penarikan/pencabutan pengaduan sebelum/during penyidikan atau pemeriksaan awal. Propam Polda Sumut menerapkan penyelesaian damai sesuai Perkadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021, melalui penelitian administrasi, pernyataan damai, gelar perkara, dan penerbitan SP3, dengan memastikan proses berjalan sesuai aturan tanpa paksaan.

Kata Kunci: Perdamaian, Pelanggaran, Disiplin Polri.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF PERKADIV PROPAM POLRI NUMBER 4 OF 2021 CONCERNING PROCEDURES FOR SETTLEMENTING PEACE IN VIOLATIONS OF DISCIPLINE AND CODE OF PROFESSIONAL ETHICS OF POLICE MEMBERS IN THE JURISDICTION OF THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE**

**Nama** : Chalid Sitorus  
**NPM** : 231803006  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D  
**Pembimbing II** : Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H

*Not all violations of the code of ethics committed by members of the Indonesian National Police must be resolved through disciplinary hearings and Code of Ethics hearings, but can also be resolved through peace. Actions of violations of discipline and ethics by members of the police that can be resolved through a peace process have material requirements, namely, where the action does not cause unrest and rejection from the community, does not have an impact on social conflict, there is a statement from all parties involved not to object and meets the limiting criteria. The problems in this study are: How is the law enforcement of violations of discipline and the code of ethics of the police profession in Indonesia and the implementation of Perkadiv Propam Polri Number 4 of 2021 regarding the mechanism for resolving peace related to violations of discipline and the code of ethics of the police profession in the jurisdiction of the North Sumatra regional police. The research method is descriptive qualitative, while in descriptive research there are several types of research, one of which is a case study, considering that a case study is a qualitative research approach used to understand a problem or issue through the utilization of existing capabilities. The results obtained are that Polri members who violate the code of ethics are subject to sanctions in accordance with Polri Regulation Number 7 of 2022, including transfers, postponement of promotions/training, special placements, to PTDH. Sanctions are cumulative or alternative, taking into account criminal/civil charges. The peaceful resolution of disciplinary violations as regulated in Polri Training Regulation Number 4 of 2021, applies to minor violations with the principles of legality, professionalism, and transparency. The mechanism includes withdrawing/withdrawing complaints before/during investigations or initial examinations. The North Sumatra Police Propam implements peaceful resolutions in accordance with Polri Propam Division Regulation Number 4 of 2021, through administrative research, peace statements, case titles, and issuance of SP3, by ensuring that the process runs according to the rules without coercion.*

**Keywords:** *Peace, Violations, Police Discipline.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Penerapan Perkadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dan juga sebagai Dosen Pembimbing 1. Bapak Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D , yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing II, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH. yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak

langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

6. Orang tua Penulis, Istri dan Anak serta Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2025

Hormat saya,




Chalid Sitorus  
**NPM. 231803006**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian .....	9
1.6 Kerangka Teori.....	11
1.7 Kerangka Konsep .....	30
1.8 Metode Penelitian.....	34
1.8.1 Spesifikasi Penelitian .....	35
1.8.2 Sumber Data .....	36
1.8.3 Informan Penelitian .....	37
1.8.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
1.8.5 Analisis Data .....	38
1.9 Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI INDONESIA .....</b>	<b>40</b>
2.1 Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.....	40
2.2 Tindakan Penegakan Hukum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian.....	44

<b>BAB III MEKANISME PENYELESAIAN PERDAMAIAN TERKAIT PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV PENERAPAN PERKADIV POLRI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERDAMAIAN PADA PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berarti hukum memegang peranan penting dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan manusia mengharuskan dan memaksa seluruh anggota masyarakat Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan fungsinya meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah dengan menjamin kepatuhan terhadap standar hukum yang telah ditetapkan. Upaya penegakan hukum dan cita-cita negara tersebut memerlukan keberadaan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting yang terfokus pada kepentingan dan pembangunan masyarakat, salah satunya adalah kepolisian.

Sebagai aparatur pemerintah, Kepolisian wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan menjadi fokus peningkatan efisiensi instansi pemerintah. Dalam hal ini, Polri telah mengeluarkan serangkaian langkah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.<sup>1</sup> Kebijakan tersebut ternyata tidak serta merta menyelesaikan permasalahan pelayanan publik Polri yang selama ini kurang baik. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana aturan dan kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada anggota Polri dan masyarakat. Prasarana, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan

---

<sup>1</sup> Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. Hlm 32

budaya kerja organisasi Polri dipersiapkan dengan memperhatikan berbagai peraturan tersebut agar kinerja pelayanan publik Polri dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Setiap anggota Polri wajib mentaati sumpah yang diambil pada saat pengangkatan menjadi anggota Polri, karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji hati nuraninya yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Demikian pula pengambilan sumpah merupakan bagian dari aktivitas keagamaan seseorang, karena sumpah selalu didasarkan pada sifat Keesaan Tuhan. Melanggar sumpah bertentangan dengan nilai moral. Apalagi menjalankan tugas pemerintahan dan masyarakat merupakan tanggung jawab profesional yang harus dilaksanakan dengan keikhlasan sebagai wujud amal dan ibadah. Ibadah adalah pemenuhan syarat-syarat keagamaan yang menjadi tanggung jawab setiap anggota Polri, antara lain penghormatan terhadap kegiatan keagamaan dan bentuk ibadah, serta kewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhusyukan ibadah atau acara keagamaan.<sup>2</sup>

Kode etik profesi lahir di dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri, yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam badan profesi tersebut. Organisasi mempunyai rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, dari segi dan cara pandangya terhadap unsur-unsur norma, serta ruang lingkup dan ruang lingkup penerapannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Matilda, M., & Saputra, B. (2018). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. MediaPressindo. Hlm 9

<sup>3</sup> Situmorang, L. H. (2016). *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, 1-13.

Kode Etik Profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional saja, tetapi juga diatur dalam ketentuan Kode Etik Kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.<sup>4</sup> Keberhasilan Polri dalam melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis Kepolisian, tetapi juga oleh perilaku terhormat setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan sifat kepribadian tersebut, maka setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa dihimbau untuk selalu menghargai dan menjunjung tinggi etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tindakan tercela, tindakan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>5</sup>

Sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum. Tugas ini menuntut profesionalisme tinggi yang melibatkan kedisiplinan serta penerapan kode etik yang ketat oleh setiap anggota Polri. Namun, dalam praktiknya pelanggaran disiplin dan kode etik tidak dapat dihindari sepenuhnya. Menurut data internal Propam Polri, jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota Polri cukup signifikan dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang adil, efektif dan efisien.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yulistiawati, S. (2023). *Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

<sup>5</sup> Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 79

<sup>6</sup> Rajalahu, Y. (2013). *Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Lex Crimen*, 2(2).

Kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan anggota Polri masih banyak terjadi di lapangan. Hal ini berdampak pada timbulnya opini negatif masyarakat, citra buruk dan antipati di kalangan masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya dukungan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang turut menyebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri, mulai dari menurunnya integritas moral, hilangnya independensi, tuntutan ekonomi, rendahnya pendapatan, lemahnya pengawasan, dan tidak menaati ketentuan hukum kode etik yang mengikatnya.<sup>7</sup>

Pelanggaran tersebut juga tidak terjadi begitu saja, faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu dari dalam diri individu, dan faktor eksternal yaitu lingkungan masyarakat dan keluarga. Pelanggaran anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik Kepolisian ini tentunya berakibat hukum.<sup>8</sup>

Tidak semua pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri merupakan tindakan pidana. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terdapat peraturan hukum pula yang mengaturnya, terkait pelanggaran disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian terkait pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik

---

<sup>7</sup> Rohmad, R., & Marlina, M. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)*. *Jurnal Mercatoria*, 11(2), 141-158.

<sup>8</sup> Damayanti, Y. (2019). *Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum* (Doctoral dissertation, UAJY).

Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup> Dalam proses penyelesaiannya, tidak semua diselesaikan melalui sidang disiplin dan kode etik Kepolisian, seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian, Perkadiv tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etik yang dilakukan anggota Polri dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Penyelesaian perdamaian terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri dilaksanakan pada tahapan penyelidikan dan pemeriksaan. Dimana pada Perkadiv Nomor 4 Tahun 2021 ini penanganan perdamaian dapat dilaksanakan dengan prinsip legalitas, profesional, proporsional, transparan dan akuntabel.

Tindakan-tindakan pelanggaran disiplin dan etik anggota Kepolisian yang dapat diselesaikan melalui proses perdamaian memiliki syarat materil yaitu, dimana tindakan tersebut tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan memenuhi kriteria pembatas. Prinsip pembatas yang dimaksud adalah dimana tingkat kesalahan yang dilakukan bukanlah pelanggaran yang berat dengan mempertimbangkan niat dan tujuan pelaku serta pelaku bukanlah anggota yang sering melakukan pelanggaran disiplin

---

<sup>9</sup> Sadewo, D. A. (2024). *Penerapan sanksi kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan pelanggaran etik kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

dan etik Polri. Berikut rekapitulasi pelanggar disiplin anggota Polri pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara:

Tabel.1.1  
Rekapitulasi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum Selesai
2020	147	147	-
2021	197	197	-
2022	113	113	-
2023	81	81	-
2024	37	30	7

Permasalahan yang diangkat sebagai bahan penelitian pada tugas akhir ini adalah terkait kesalah pahaman yang terjadi antara penyidik Ipda RS dan Briptu FDS dengan Pelapor JM terkait diduga bertindak tidak profesional, proporsional dan prosedural dalam menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/324/V/2022/SPKT/Polres Labulan Belawan/Polda Sumut pada tanggal 7 Mei 2022. Dimana kesalahpahaman tersebut membuat JM bertindak melaporkan ketidak profesionalan Ipda RS dan Briptu FDS kepada Bid Propam Polda Sumut pada tanggal 11 Januari 2023 dengan nomor Laporan Polisi LP/05/I/2023/Propam. Selama proses penyelidikan ditemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda RS dan Briptu FDS merupakan kesalahpahaman sehingga pada tanggal 27 Juli

2023 JM mengajukan permohonan pencabutan pengaduan kepada Bidpropam Polda Sumut dan bersepakat berdamai terkait kesalahpahaman yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga peneliti tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “PENERAPAN PERKADIV PROPAM POLRI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERDAMAIAN PADA PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA”

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sehingga rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Kepolisian di Indonesia.
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perdamaian terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota Kepolisian.
3. Bagaimana penerapan Perkadiv Polri Nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk memberi penjelasan maksud pembahasan terkait perumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- 1 Menganalisis dan mengkaji penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi Kepolisian di Indonesia.
- 2 Menganalisis dan mengkaji mekanisme penyelesaian perdamaian terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota Kepolisian.
- 3 Menganalisis dan mengkaji penerapan Perkadiv Propam Polri Nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian daerah Sumatera Utara.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran Kode etik profesi Polri dengan proses perdamaian. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, problematika terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan beberapa Oknum Polri semakin meresahkan masyarakat.
- b. Disamping itu penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, lebih khusus lagi akan sangat bermanfaat terkait Penerapan Perkadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Polri sebagai aturan terbaru terkait kode etik profesi Polri di Indonesia Maka dari itu melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang penyelesaian pelanggaran kode etik oknum Polri melalui proses perdamaian yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

Secara Praktis.

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait Penerapan Perkadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Polri sebagai aturan terbaru terkait kode etik profesi Polri di Indonesia.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, anggota Polri, dan dikementerian terkait dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) pelanggaran kode etik oknum Polri di Indonesia, guna memperkuat struktur hukum. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum guna meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Polri.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Penerapan Peraturan Perkadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran

Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Polri di Indonesia belum banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

Penelitian mengenai penerapan Perkadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang memfokuskan pada efektivitas mekanisme penyelesaian damai terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2021) menyoroti pentingnya *restorative justice* dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus pelanggaran di tubuh Polri. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan damai mampu mengurangi jumlah kasus yang harus diproses melalui sidang kode etik formal.

Selain itu, penelitian Rahardjo (2022) mengungkapkan bahwa penerapan Perkadiv Propam Polri No. 4 Tahun 2021 masih menghadapi berbagai kendala, seperti resistensi dari anggota Polri sendiri dan kurangnya pemahaman tentang konsep keadilan restoratif. Rahardjo merekomendasikan pelatihan yang lebih intensif bagi anggota Propam untuk memastikan implementasi Perkadiv ini berjalan optimal.

Studi lainnya oleh Putri dan Santoso (2023) mengkaji dampak penerapan Perkadiv ini terhadap citra Polri di masyarakat. Mereka menemukan bahwa penyelesaian damai yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan

kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya di wilayah dengan tingkat pelanggaran disiplin yang tinggi.

Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas Perkadiv Propam Polri No. 4 Tahun 2021. Sebagai contoh, studi Suharto (2021) menyarankan pengembangan indikator kinerja yang lebih spesifik untuk mengukur dampak penerapan mekanisme ini terhadap profesionalisme dan integritas Polri. Selain itu juga telah di kaji oleh Rohmad SH, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area, dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Spn Sampali Medan)". Bambang Dwi Atmodjo SH, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dengan judul "Optimalisasi Penegakan Hukum Disiplin Bagi Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Sidang Disiplin Guna Mewujudkan Polri Yang Disiplin". Dan Nazarudin Latif SH, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS), dengan judul " Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Pemenuhan Atas Hak Asasi Manusia ".

Berdasarkan kajian tersebut maka, focus kajian ini yaitu Dengan perbedaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam mengoptimalkan penerapan Perkadiv Propam Polri No. 4 Tahun 2021 serta menjawab gap yang belum tersentuh dalam penelitian sebelumnya.

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori (*theoretical framework*) mengacu pada kerangka teori yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam penelitian. Kerangka teoritis memberikan struktur dan kerangka konseptual yang membantu untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang dipelajari.<sup>10</sup> Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil berpikir atau struktur dan acuan yang terutama dimaksudkan untuk membuat kesimpulan tentang sebuah penelitian. Setiap penelitian selalu disertai dengan refleksi teoritis, dalam hal ini karena adanya keterkaitan yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan perancangan.<sup>11</sup>

### a. Legal Sistem

*Legal system* atau Sistem hukum merupakan seperangkat peraturan, lembaga, dan prosedur hukum yang berlaku di suatu negara. Sistem hukum terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama.<sup>12</sup> Secara umum sistem diartikan sebagai sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu lingkungan yang kompleks, terdapat lima elemen utama yaitu:<sup>13</sup>

1. Elemen atau bagian.
2. Adanya interaksi atau hubungan antar unsur-unsurnya.

---

<sup>10</sup> Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 41

<sup>11</sup> Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. Hlm 13

<sup>12</sup> Bogdan, M. (2019). *Pengantar perbandingan sistem hukum*. Nusamedia., Hlm. 78

<sup>13</sup> Hamdi, A. N. (2022). *Buku Ajar: Sistem Hukum Indonesia*. Hlm 39

3. Ada sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan.
4. Ada tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.
5. Berada di lingkungan yang kompleks.

Sistem hukum adalah seperangkat aturan, prinsip, dan institusi yang menentukan bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan di suatu negara atau wilayah. Sistem ini mencakup berbagai unsur seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, serta lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian sistem hukum:<sup>14</sup>

- a Lawrence M. Friedman: Sistem hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari struktur hukum (lembaga yang melaksanakan hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (pemikiran masyarakat dan kebiasaan menaati hukum).
- b Sudikno Mertokusumo: Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang hukum.
- c Friedrich Carl von Savigny: Sistem hukum merupakan hasil perkembangan sejarah dan budaya suatu masyarakat, dan bukan sekedar seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara.
- d Roscoe Pound: Sistem hukum merupakan alat rekayasa sosial yang

---

<sup>14</sup> Manullang, E. F. M. (2017). *Selayang Pandang: Sistem Hukum Di Indonesia*. Kencana. Hal 49

tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

- e J.C.T. Simorangkir: Sistem hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan didukung oleh negara melalui sanksi.

Setiap ahli mempunyai sudut pandangnya masing-masing, namun secara umum sistem hukum mencakup peraturan, lembaga, dan budaya hukum yang menentukan bagaimana hukum ditegakkan dalam masyarakat. Secara umum setiap negara mempunyai beberapa sistem hukum utama:<sup>15</sup>

1. Sistem Hukum *Common Law* adalah sistem hukum yang berkembang dari keputusan pengadilan dan preseden (*precedents*) daripada hukum yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Berasal dari Inggris dan diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>16</sup>
  - a Mengandalkan preseden (keputusan pengadilan sebelumnya) sebagai sumber hukum utama.
  - b Hakim memiliki peran besar dalam menafsirkan hukum dan

---

<sup>15</sup> Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press. Hal 8

<sup>16</sup> Pramono, B., & Agung Pramono, S. H. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. Scopindo Media Pustaka. Hal 60

menciptakan aturan hukum melalui putusan-putusan mereka.

- c *Common law* terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat melalui keputusan pengadilan.

2. Sistem Hukum *Civil Law* adalah sistem hukum yang didasarkan pada hukum tertulis yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem ini berasal dari hukum Romawi dan diterapkan di banyak negara di Eropa, Amerika Latin, serta beberapa negara di Asia dan Afrika. dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a Berbasis pada kodifikasi hukum dalam bentuk undang-undang tertulis.
- b Hakim berperan sebagai penafsir dan penerap undang-undang, bukan sebagai pembuat hukum seperti dalam sistem *common law*.
- c Keputusan hakim sebelumnya tidak wajib menjadi acuan bagi kasus serupa di masa depan.
- d Karena berbasis pada kode hukum tertulis, sistem ini dianggap lebih memberikan kepastian hukum.

3. Sistem Hukum Adat (*Customary Law*) adalah sistem hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum ini tidak tertulis secara formal seperti dalam sistem civil law atau common law, tetapi tetap

---

<sup>17</sup> ibid

mengikat dan dihormati oleh komunitas setempat. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a Berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Aturan hukum adat berkembang dari kebiasaan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.
  - b Meskipun tidak dikodifikasikan dalam undang-undang, hukum adat tetap dihormati dan memiliki kekuatan hukum dalam komunitas tertentu.
  - c Hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat.
  - d Norma hukum adat sering kali berakar pada nilai-nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat.
  - e Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian sengketa lebih menekankan pada musyawarah dan pemulihan keseimbangan sosial daripada hukuman yang bersifat represif.
4. Sistem Hukum Islam (Syariah) adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (keepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), serta jinayah (hukum pidana Islam).

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 63

Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a Berbasis pada ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis.
  - b Meliputi hukum ibadah (sholat, puasa, zakat, haji), hukum keluarga (perkawinan, warisan), hukum ekonomi (muamalah), hingga hukum pidana (hudud, qisas, ta'zir).
  - c Berlaku bagi seluruh umat Islam di berbagai tempat dan waktu, dengan prinsip-prinsip yang tetap tetapi bisa dikontekstualisasikan.
  - d Ada Klasifikasi Hukuman :
    - 1) *Hudud*: Hukuman tetap untuk pelanggaran berat seperti zina, pencurian, dan minum khamr.
    - 2) *Qisas*: Hukuman balasan setimpal, seperti "nyawa dibalas nyawa" dalam kasus pembunuhan.
    - 3) *Ta'zir*: Hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim sesuai kondisi masyarakat.
5. Sistem Hukum Campuran (*Mixed Legal System*) adalah sistem hukum yang menggabungkan unsur dari dua atau lebih sistem hukum utama, seperti common law, civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Sistem ini muncul di negara-negara yang memiliki sejarah hukum yang kompleks atau beragam budaya hukum. Contoh: Indonesia menggabungkan *civil law*, hukum adat, dan sebagian hukum Islam.

Sistem hukum campuran memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a Menggabungkan unsur dari dua atau lebih sistem hukum di atas.
- b Sistem ini memungkinkan penyesuaian hukum sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik suatu negara.
- c Campuran hukum bisa terjadi dalam satu bidang hukum tertentu atau dalam keseluruhan sistem hukum negara.

Sistem hukum suatu negara menentukan bagaimana keadilan ditegakkan, bagaimana sengketa diselesaikan, dan bagaimana hak serta kewajiban individu diatur.

#### b Penerapan

Penerapan adalah tindakan mempraktikkan teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu suatu kelompok atau kelompok yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya. Penerapan atau pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun secara matang dan matang. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Konsep implementasi semakin banyak dibicarakan seiring banyaknya para ahli yang mengemukakan gagasan mengenai implementasi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 65

<sup>20</sup> Suhartono, S. (2020). *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*. DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Webster, implementasi itu berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” yang artinya mempengaruhi atau mempengaruhi sesuatu. Penyelenggaraan sendiri mempunyai fungsi yaitu membentuk negara sebagai “hasil” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.<sup>22</sup>

Penerapan (implementasi) didasarkan pada kegiatan, kegiatan, tindakan atau mekanisme sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dan ditujukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Terdapat beberapa pendapat para ahli terkait pengertian dari sebuah penerapan sebagai berikut:

- 1 Usman mengatakan bahwa, penerapan (pelaksanaan) didasarkan pada kegiatan, tindakan, tindakan atau adanya mekanisme pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- 2 Agostiono menerangkan, Implementasi adalah suatu proses dinamis dimana pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan atau tindakan yang pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

<sup>21</sup> Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 725.

<sup>22</sup> Danaryanto, H. W. S. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan PN Nomor 78/Pid. B/2023/PN Sragen)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- 3 Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan , Implementasi adalah kegiatan diseminasi kebijakan (penyampaian hasil kebijakan) yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya pelaksanaan kebijakan.

Dalam definisi di atas dapat dipahami bahwa kata “penerapan” atau “implementasi” direduksi menjadi mekanisme sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan sekedar kegiatan, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atas dasar standar-standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum adalah undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk menciptakannya. Implementasi hukum digunakan sebagai ukuran bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa pelaksanaan hukum adalah pelaksanaan norma hukum dalam perkara/tindakan/putusan atau hukum dalam keadaan tertentu, penerapan hukum dari *law in book ke law in action*. Dengan kata lain efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur undang-undang dengan cara pelaksanaannya.<sup>24</sup>

### c Perdamaian

---

<sup>23</sup> Ramadan, R. R. A. (2022). *Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri*. *Jurnal Solusi*, 20(3).

<sup>24</sup> Harahap, A. H. (2024). *Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polrestabes Medan*.

Perdamaian mencakup konsep resolusi konflik. Tentunya dalam proses penyelesaian suatu konflik yang terpenting adalah tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa dalam upaya mencapai situasi damai.<sup>25</sup> Situasi damai ini dapat diartikan sebagai situasi dimana masyarakat dalam suatu negara, wilayah, bahkan kehidupan internasional hidup berdampingan dan saling melengkapi, meskipun terdapat perbedaan latar belakang dan budaya di antara komunitas-komunitas tersebut.<sup>26</sup>

Salah satu perdebatan utama dalam studi perdamaian adalah transformasi konflik. Transformasi konflik dapat diartikan sebagai sebuah metode penyelesaian atau resolusi konflik yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari kajian perdamaian.<sup>27</sup> Apalagi transformasi konflik merupakan suatu proses yang secara perlahan dan bertahap mengubah pola sikap, sikap, perilaku, kepentingan dan wacana dalam lingkungan, kondisi dan situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Transformasi konflik secara implisit dikatakan fokus pada kajian sosial yang lebih luas dan penghapusan segala bentuk kekerasan dan konflik, selain itu juga mengubah struktur politik, sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap hubungan negatif tersebut.

---

<sup>25</sup> Sunarso, B. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. Penerbit Adab. Hlm 27

<sup>26</sup> Liliwari, A. (2018). *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya*. Prenada Media. Hlm 65

<sup>27</sup> Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019). *Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional*. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(3), 65-84.

Perdamaian dalam hukum adalah kesepakatan untuk mengakhiri suatu perkara atau perselisihan tanpa harus diadili atau diputuskan oleh hakim.<sup>28</sup> Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang perdamaian dalam hukum:

- 1 Aturan hukum: Aturan hukum mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai Pasal 1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR, dan Pasal 154 Rbg.
- 2 Kesepakatan perdamaian: Penyelesaian dapat berupa kesepakatan antara penggugat dengan sebagian atau seluruh tergugat.
- 3 Akta perdamaian: Kesepakatan perdamaian dibuat oleh majelis hakim berdasarkan kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi.
- 4 Kekuatan hukum: Perbuatan damai mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, yaitu mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5 Eksekusi: Jika salah satu pihak tidak menepati kesepakatannya, pihak lawan dapat mengajukan mosi penegakan kepada hakim ketua pengadilan negeri.
- 6 Upaya hukum: Tidak ada banding hukum yang dapat dilakukan terhadap penyelesaian tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa BW title 18 dari buku III mengatur perjanjian, yang dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan

---

<sup>28</sup> Rahmah, D. M. (2019). *Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1-16.

mengenai isi hubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh BW dinamakan dading. Kata perdamaian artinya menghentikan persengketaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sedangkan dalam kamus hukum yang ditulis oleh Subekti, Perdamaian adalah kesepakatan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara tanpa perlu diadili/diputuskan oleh hakim/pengadilan. Sebelum mengadili suatu perkara perdata, seorang hakim harus terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Subekti, perdamaian merupakan kontrak formal karena diakhiri dengan formalitas tertentu, sebaliknya perdamaian tidak mengikat dan batal, untuk memenuhi formalitas tersebut, penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian kontrak sebagai bukti tertulis yang dapat dipercaya.<sup>29</sup> Wawan Muhwan Hariri berpendapat bahwa, Perjanjian damai adalah perjanjian yang menghilangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sehingga timbul segala perselisihan dari perjanjian yang dimaksud.<sup>30</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu proses, metode atau tindakan sebagai kemampuan untuk meningkatkan materi yang dipelajari melalui suatu rencana yang disusun secara sistematis seperti metode, konsep dan teori.

#### d Kode Etik Profesi

<sup>29</sup> Nurhayati, R. (2010). *Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt. G/2007/PN. Bekasi)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

<sup>30</sup> Siti Aisyah, R. (2024). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*. *Journal Justice*, 6(1).

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.<sup>31</sup> Etika juga dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau nilai mengenai kesusilaan, nilai mengenai baik dan buruk, yang dianut oleh suatu masyarakat. Faktanya, etika adalah standar perilaku yang tumbuh dan berkembang melalui sosialisasi dan internalisasi, bertindak sebagai sarana transisi dari fungsi ketaatan yang sukarela namun berkomitmen.<sup>32</sup>

Kode etik berasal dari dua kata yaitu “Kode etik” dan “etik”. Kode berarti kumpulan peraturan atau prinsip yang sistematis, dan etik berarti azas akhlak (moral). Kode etik diartikan dengan norma dan azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara yang diajarkan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Jika kode etik dijadikan standar, aktivitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman, bahkan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara masyarakat dengan anggota profesi tersebut.<sup>33</sup>

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau etis merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi

<sup>31</sup> Abadi, T. W. (2016). *Aksiologi: antara etika, moral, dan estetika*. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2), 187-204.

<sup>32</sup> Butar-Butar, S. (2015). *Analisis Pemberhentian Anggota Polri Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>33</sup> Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 13

patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini juga harus membahas norma yang membahas tentang kaidah. Dari arti di atas, kode etik dapat dipahami sebagai kumpulan asas, norma, atau nilai moral yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Belum ada kesepakatan di kalangan ilmuwan mengenai batasan profesi. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya standar umum (yang disepakati) mengenai jenis pekerjaan/tugas apa yang dipertimbangkan dalam suatu profesi tertentu.<sup>34</sup> Profesi terdiri dari sekelompok orang terbatas yang mempunyai keterampilan khusus, keterampilan yang memungkinkan mereka menjalankan fungsinya dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan anggota masyarakat lainnya secara keseluruhan. Profesi adalah suatu istilah atau posisi di mana orang yang melamarnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui praktik/pelatihan atau sejumlah pengalaman lain atau mungkin diperoleh keduanya pada waktu yang bersamaan.

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut “klien”.<sup>35</sup> Bertitik tolak dari pemikiran Magnis Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum di atas, terdapat suatu gambaran bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik,

---

<sup>34</sup> Halomoan, P. (2017). *Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum*. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(2), 257-282.

<sup>35</sup> Sonafist, Y. (2023). *Etika Profesi Hukum (Dalam kajian Filsafat Hukum Islam)*. *Cross-border*, 6(1), 495-506.

sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Sebab, tidak terbantahkan fakta bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh segelintir orang yang bekerja di kepolisian menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia.

Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kode etik ini bukanlah hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolak ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Pada gilirannya, kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota profesi hukum agar menjadi professional hukum yang berbudi luhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di atas uang dan jabatan.

#### e Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.<sup>36</sup> Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu

---

<sup>36</sup> Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>37</sup>

Adapun tugas dan wewenang kepolisian harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dapat bermanfaat. UU Kepolisian bertujuan untuk memelihara ketertiban dan menegakkan hukum serta menciptakan ketentraman masyarakat dalam konteksnya. menjaga keamanan negara, menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara, mencapai tujuan nasional dengan memperhatikan fungsi hak asasi manusia.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Istilah polisi dalam arti formil mencakup penjelasan mengenai organisasi dan kedudukan dalam instansi kepolisian. Sedangkan kepolisian dalam arti substantif memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam kewenangan umum kepolisian maupun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepolisian tertentu.

---

<sup>37</sup> Rusmini, A. (2021). *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.

Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

- 1 Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emptif).

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut.<sup>38</sup> Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di

---

<sup>38</sup> Sunantara, I., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2021). *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*.

Polres polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan ( siskamling) dalam komunitas komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan khusus.<sup>39</sup>

## 2 Tugas di Bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrollil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

## 3 Tugas di Bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang diskresi kepolisian

<sup>39</sup> Satriya, A. C. (2022). *Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Mediasi Penal*. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 559-570.

yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:<sup>40</sup>

- a Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- c Mencari serta mengumpulkan bukti.
- d Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- e Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

### 1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.<sup>41</sup> Kerangka konseptual berasal dari konsep ilmu atau teori, yang digunakan untuk landasan penelitian ilmiah, yang berawal dari tinjauan pustaka. Jadi, kerangka konseptual adalah

<sup>40</sup> DM, M. Y., Rosa, M. R., Hendri, J., Hatta, M., Welli, D., & Saragih, G. M. (2022). *Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6052-6059.

<sup>41</sup> Hariyati, N. R. (2020). *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah*. Penerbit Graniti. Hlm 42

ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti.

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian.<sup>42</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki kewajiban berupa; menjaga agar ketertiban masyarakat terpelihara dengan aman, dan melakukan penegakan hukum dan melindungi serta memberi pelayanan pada masyarakat. Dalam menjalankan kewajiban kepolisian tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka tindakan tersebut diberikan sanksi (hukuman).

Dari aspek parameter profesionalisme polisi tersebut berarti, setiap anggota polisi dalam melaksanakan kewajiban (tugas-tugasnya) dengan baik sesuai dengan prosedur dan mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajibannya.<sup>43</sup> Anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, namun ketika polisi dihadapkan dengan masyarakat yang tidak menginginkan prosedur yang ada, dalam artian prosedur tersebut rumit atau dirumitkan oleh petugas, seharusnya anggota kepolisian juga harus tetap pada profesionalitasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, kadang terjadi ketika masyarakat mulai lelah dengan suatu proses pelayanan yang rumit tersebut dan ketika meminta tolong kepada petugas (anggota polisi) dan petugas (anggota polisi) tersebut pun

---

<sup>42</sup> Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Hlm 27

<sup>43</sup> Kelana, M. (2007). *Konsep-konsep hukum kepolisian Indonesia*.

membantu dengan cara yang tidak tepat dan menyalahi peraturan. Jika masyarakat berperan aktif yang memulai dan meminta bantuan untuk prosedur yang instan dengan memanfaatkan petugas (anggota kepolisian) dan yang bersangkutan juga “mengiyakan” maka masyarakat tidak dapat disalahkan begitu saja, tetapi petugas (anggota kepolisian) juga salah, karena petugas yang bersangkutan menyalahi “wewenangnya” dan di sini keduanya saling memberi dan menerima.

Pelanggaran etik dan disiplin diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 2 Tahun 2002; PP Nomor 2 Tahun 2003; dan Perkap Nomor 7 Tahun 2022) sebagaimana telah diuraikan, bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, sebagai wujud dan/atau bentuk Penegakan Sanksi Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”, dan Pasal 16 ayat (1), “... huruf b. Pelanggaran KEPP merupakan pelanggaran dengan kategori: 1. Ringan; 2. Sedang; dan 3. Berat”.<sup>44</sup>

Sanksi yang diterima oleh anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya, seperti yang dijelaskan pada pasal 16 tersebut, penelitian ini terfokus pada tindak penyelesaian melalui proses perdamaian sehingga dijelaskan pada Peraturan Kepala Divisi

---

<sup>44</sup> Christian, A. (2023). *Analisis pelanggaran kode etik profesi POLRI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Lex Administratum*, 11(2).

Profesi dan Pengamanan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian, Perkadiv tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etik yang dilakukan anggota polri dapat diselesaikan dengan cara perdamaian. Penyelesaian perdamaian terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik anggota polri dilaksanakan pada tahapan penyelidikan dan pemeriksaan. Dimana pada Perkadiv Nomor 4 Tahun 2021 ini penanganan perdamaian dapat dilaksanakan dengan prinsip legalitas, profesional, proporsional, transparan dan akuntabel.

Tindakan-tindakan pelanggaran disiplin dan etik anggota kepolisian yang dapat diselesaikan melalui proses perdamaian memiliki syarat materil yaitu, dimana tindakan tersebut tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan memenuhi kriteria pembatas. Prinsip pembatas yang dimaksud adalah dimana tingkat kesalahan yang dilakukan bukanlah pelanggaran yang berat dengan mempertimbangkan niat dan tujuan pelaku serta pelaku bukanlah anggota yang sering melakukan pelanggaran disiplin dan etik polri.<sup>45</sup>

Pelanggaran Peraturan Disiplin dimaksud, berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; sedangkan Hukuman disiplin

---

<sup>45</sup> Lubis, M. A., Frensh, W., & Siregar, F. Y. D. (2022). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56.

adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian sangat penting guna mewujudkan pelaksanaan tugas pokok yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

### **1.8 Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu. Cara ilmu artinya kegiatan penelitian didasarkan pada sifat-sifat keilmuan seperti rasional, empiris dan sistematis. Nasir menjelaskan bahwa penelitian merupakan langkah terbesar bagi peneliti untuk mencapai tujuan dan

menemukan jawaban atas permasalahan.<sup>46</sup> Ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan sebagai berikut.

### 1.8.1 Spesifikasi Penelitian

#### a. Jenis Penelitian.

Format deskriptif kualitatif dianggap lebih tepat, yaitu rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk mengeksplorasi atau menelaah situasi sosial yang perlu dikaji secara cermat, luas, dan mendalam,<sup>47</sup> seperti Perkadiv Polri Nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota polri di wilayah hukum Polda Sumut. Penelitian kualitatif yang dilakukan juga bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis masalah dan isu.

#### b. Sifat Penelitian

Menurut jenis penelitian yang dilakukan dapat bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis penelitian, salah satunya adalah *case study*, Mengingat *case study* merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan atau masalah melalui pemanfaatan kemampuan yang ada, sehingga diharapkan melalui penelitian ini kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, rinci dan utuh mengenai gambaran masalah yang kita hadapi. ingin mengungkap. sehingga

---

<sup>46</sup> Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm 71

<sup>47</sup> Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). Hlm 19

dapat diterima di lingkungan yang lebih luas, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.<sup>48</sup>

### c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih karena kajian ini mengutamakan legislasi nasional yang bersifat umum terkait Penerapan Perkadiv Polri Nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota polri di wilayah hukum Polda Sumut. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di wilayah hukum Polda Sumut terkait penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan etik anggota polri.

#### 1.8.2 Sumber Data.

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Polda Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penilaian guna memperoleh pemahaman mengenai jenis-jenis literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunderyaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan

---

<sup>48</sup> Hadi, A. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada. Hlm 65

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan keterangan, petunjuk, atau penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

### **1.8.3 Informan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-Empiris, Alasan dipilihnya metode ini adalah karena penelitian ini mengkaji tentang pengambilan kebijakan dan pelaksanaan ketentuan hukum dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma peraturan, pendapat para ahli hukum (doktrin-doktrin), serta literatur hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan pokok penelitian ini. Tentunya data in action dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap Penerapan Perkadiv Polri Nomor 4 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian perdamaian pada pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan data Pengolahan Data**

#### **a Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang

komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.<sup>49</sup>

## **b Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan setelah mengumpulkan data kepustakaan dan lapangan dengan cara: memeriksa (mengedit) data, yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian tugas; Rekonstruksi data (rekonstruksi), yaitu penataan kembali data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data, yaitu menempatkan data dalam kerangka sistematis suatu subjek dan sub subjek.<sup>50</sup>

### **1.8.5 Analisis Data**

Analisis data merupakan perpanjangan dari pengolahan data. Analisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang temuan penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berupa uraian atau penjelasan rinci yang akan menggambarkan, menjelaskan, atau menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian diinterpretasikan dalam bentuk proposisi, yang disusun secara sistematis untuk sampai pada kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil analisis yang spesifik kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Tumurang, M. (2024). *Metodologi Penelitian*. Media Pustaka Indo. Hlm 118

<sup>50</sup> *ibid*

<sup>51</sup> *ibid*

## 1.9 Sistematika Penulisan.

Penulisan Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: Bab I, pendahuluan; Bab II, Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian di Indonesia; Bab III, Mekanisme Penyelesaian Perdamaian Terkait Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian; Bab IV, Penerapan Perkadiv Polri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara; dan Bab V, Penutup.



## BAB II

### **PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI INDONESIA**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian di Indonesia merupakan komponen esensial dalam upaya reformasi kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini bertumpu pada sejumlah regulasi yang menggariskan kewajiban moral dan profesional anggota kepolisian, yang mencakup prinsip negara hukum sebagai landasan utama. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas institusi, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik melalui mekanisme yang transparan dan konsisten.

#### **2.1 Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri**

Anggota Polri wajib berperilaku profesional dan menjaga kehormatan serta martabat profesinya sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Polri sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas kedinasan maupun tugas umum. Apabila seorang anggota Polri melanggar aturan kode etik ini dan melakukan tindak pidana, berarti Polri telah melanggar aturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, ketentuan tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan

kode etik profesi Polri, yaitu peraturan atau ketentuan yang menjadi landasan etik atau filosofis tunggal mengenai tingkah laku dan tutur kata Polri dalam melakukan tindakan yang bersifat wajib, dilarang, atau tidak dapat dilakukan oleh anggota Polri.<sup>52</sup>

Alasan pelanggaran kode etik profesi terutama karena pertimbangan moral. Moralitas adalah ajaran bagaimana berperilaku hidup yang baik, berpedoman pada nilai dan etika sesuai dengan norma dan kebijakan yang berlaku di lingkungan. Namun moralitas tidak hanya dilihat secara umum saja, ada nilai-nilai moral tertentu yang ada pada setiap profesi. Pelanggaran terhadap kode etik profesi merupakan suatu perbuatan yang tidak mempunyai alasan yang sah dan dapat mengakibatkan terciptanya kondisi kerja yang tidak menguntungkan bagi aparat penegak hukum, pejabat tinggi pegawai negeri sipil, serta pejabat pusat dan daerah, bahkan tingkat kabupaten atau desa.<sup>53</sup>

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi berkaitan dengan ketidaktahuan seseorang terhadap profesi yang digelutinya, sehingga ketika timbul permasalahan ia tidak dapat menyelesaikannya. Mengabaikan aturan yang telah ditetapkan yang dapat melanggar kode etik profesi. Konsumerisme yang berlebihan berujung pada pelanggaran kode etik, bagaimana pun manusia pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak memiliki rasa kepuasan dalam dirinya, namun perilaku tersebut tidak boleh terlalu berlebihan,

---

<sup>52</sup> Ubwarin, E., & Wattimury, E. (2021). *Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)*. *Jurnal Belo*, 7(2), 173-198.

<sup>53</sup> Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 114

karena sifat konsumtif dapat membuat seseorang menghalalkan segala cara yang berujung pada pelanggaran kode etik dalam hidupnya.

Secara umum, terdapat faktor eksternal dan internal yang menyebabkan aparat kepolisian melanggar kode etik, yaitu:

- 1 Faktor Internal : Faktor internal adalah faktor yang berasal dan timbul dari dalam diri manusia itu sendiri.
  - a) Kurangnya moral atau iman pada diri manusia yang mengakibatkan mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran.
  - b) Gaya hidup yang berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pendapatan, dimana kebutuhan melebihi pendapatan, dan dapat menimbulkan korupsi di masyarakat.
  - c) Aspek sosial muncul dari menguatnya keluarga yang cenderung mengarah pada perilaku buruk karena mendorong dan mendukung penyalahgunaan kekuasaan.
- 2 Faktor eksternal : timbul karena faktor godaan diluar dari kehendak pelaku, Faktor eksternal sendiri juga bisa berasal dari masyarakat yang tidak memiliki keterampilan hukum, tidak memahami pelanggaran etika apa yang dihadapinya dan apa akibat yang akan diterimanya.
  - a) Aspek politik diterapkan oleh pelanggar etika untuk mempengaruhi perilaku masyarakat agar sesuai dengan harapannya. Tujuan kontrol sosial semata-mata demi kekuasaan posisional sehingga dapat dilakukan pelanggaran etika.

- b) Aspek organisasi menjadi salah satu faktor kurangnya sikap keteladanan di kalangan pemimpin. Karena pemimpin mempunyai pengaruh penting terhadap bawahannya. Dengan demikian, jika seorang pemimpin melakukan pelanggaran etika, tidak menutup kemungkinan bawahannya juga akan memantau tindakan pemimpin tersebut dan melakukan tindakan yang sama. Organisasi yang dikelola dengan buruk dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaan bahkan melakukan pelanggaran etika.

Dalam mengambil tindakan, anggota Polri harus mengevaluasi kewajibannya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya anggota Polri tidak berhak menjalankan tugas dan wewenangnya tergantung mau atau tidak, melainkan harus menekankan hukum yang ada. norma. ketentuan.<sup>54</sup>

Konsep pelanggaran nilai etik tentu saja bersifat abstrak dan sulit dibuktikan, sehingga Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendukung pandangan dan perilaku anggota Tribratha dan Chatur Prasetya yang berlandaskan semangat Pancasila dan memuat anjuran perilaku serta perubahan etika, budaya, dan perilaku dalam masyarakat oleh karena itu, tugas dan wewenang Polri sebagai aparat penegak hukum tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media. Hlm 19

<sup>55</sup> Yudinata, R., Nurwandri, A., Nuraini, S., Romadhona, I., & Astuti, Z. (2024). Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 32-44.

## 2.2 Tindakan Penegakan Hukum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian merupakan aspek penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kredibilitas Polri di mata masyarakat. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian merupakan pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Peraturan kepolisian menetapkan prosedur yang tegas dalam menangani pelanggaran, sehingga dapat memberikan efek jera. Pembentukan Peraturan Kepolisian, termasuk Perkap No. 2 Tahun 2018, memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran disiplin Polri. Jenis peraturan-peraturan kepolisian itu sendiri meliputi:

- a Peraturan kepolisian
- b Perkap
- c Peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri
- d Peraturan Kapolda, dan
- e Peraturan Kapolres

Penerapan yang tegas, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penegakan hukum yang konsisten akan mendorong Polri menjadi lembaga yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dasar hukum penegakan disiplin dan kode etik profesi kepolisian di Indonesia berlandaskan pada sejumlah regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tugas dan fungsi utama kepolisian; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang memberikan pedoman atas tanggung jawab serta perilaku disiplin anggota; dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan standar etika dan moral bagi setiap anggota Polri. Ketiga regulasi ini saling melengkapi dan menjadi pilar dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Selain itu, regulasi ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian pelanggaran secara terstruktur melalui tahapan pemeriksaan, penjatuhan sanksi, hingga rehabilitasi bagi pelanggar.

Menurut UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 27 ayat (1), Polri memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan profesional. Implementasi tugas ini menuntut setiap anggota Polri untuk menunjukkan integritas moral yang tinggi, kemampuan teknis, dan komitmen terhadap standar etika yang berlaku. Pelanggaran disiplin maupun kode etik tidak hanya berdampak pada kredibilitas individu, tetapi juga mencederai citra institusi dan mengurangi tingkat kepercayaan publik, yang menjadi salah satu modal utama Polri dalam menjalankan tugasnya.<sup>56</sup>

Anggota Polri wajib berperilaku profesional dan menjaga kehormatan serta harkat dan martabat profesinya sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Polri

---

<sup>56</sup> Prasetyo, B. (2021). *Integritas dan Etika Profesi dalam Kepolisian*. Jakarta: Penerbit Gramedia

sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas kedinasan maupun tugas umum. Apabila seorang anggota Polri melanggar aturan kode etik ini dan melakukan tindak pidana, berarti Polri telah melanggar aturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, ketentuan tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan kode etik profesi Polri, yaitu peraturan atau ketentuan yang menjadi landasan etik atau filosofis tunggal mengenai tingkah laku dan tutur kata Polri dalam melakukan tindakan yang bersifat wajib, dilarang, atau tidak dapat dilakukan oleh anggota Polri.<sup>57</sup>

Melaksanakan tindakan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian. Untuk memberikan kepastian hukum, maka dibentuklah Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Peradilan berlaku sama dengan acara peradilan yang diatur dalam hukum acara, seperti laporan atau pengaduan, interogasi, berita acara pemeriksaan, penuntutan pidana, serta banding dan peninjauan kembali.<sup>58</sup> Setiap anggota Polri yang melanggar kode etik profesi akan dikenakan sanksi etik dan

---

<sup>57</sup> Putri K, N. (2023). *Upaya Penegakan Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polda Sulsel)* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

<sup>58</sup> Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm 86

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Negara Republik Indonesia. Komisi Kode Etik Kepolisian.

Berdasarkan Bab XI tentang Pengenaan Sanksi etika dan administratif, seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada pasal 108 ayat (1) dikenakan sanksi Etika berupa: <sup>59</sup>

- a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan;

Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (1) ditetapkan secara tertulis dengan keputusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi terhadap:

- a) Mutasi bersifat demosi dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.;
- b) Penundaan kenaikan pangkat paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c) Penundaan pelatihan minimal 1 (satu) tahun, maksimal 3 (tiga tahun);

---

<sup>59</sup> Sadewo, D. A. (2024). *Penerapan sanksi kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan pelanggaran etik kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

- d) Penempatan pada tempat Khusus paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e) PTDH.

Pengenaan sanksi etik dan administratif bersifat kumulatif atau merupakan alternatif dari evaluasi dan peninjauan kembali sidang Kode Etik Polri, dan penjatuhan sanksi tidak lepas dari tuntutan pidana atau perdata. Sanksi kepatuhan terhadap Kode Etik Kepolisian akan berakhir apabila tersangka pelanggar Kode Etik Kepolisian meninggal dunia. Penegakan hukum bukan sekedar penerapan ketentuan hukum, namun diperlukan kebijakan bagi pemangku kepentingan penegakan hukum, keseimbangan antara hukum dan etika. Menurut Bambang Waluyo, “Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum dan undang-undang, tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat”.<sup>60</sup>

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penegakan hukum, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Penegakan Hukum Aparat penegak hukum (Polri), dalam hal ini Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, memerlukan lebih dari sekedar profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan mempunyai integritas yang tinggi, namun harus disiplin dan mempunyai etika moral yang baik, berpedoman pada nilai-nilai Tribrata dan Chatur Prasetiya, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Hukum Penegakan hukum bertumpu pada undang-undang sebagai landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sanksi apa

<sup>60</sup> Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm.17

yang harus diterapkan kepada pelanggar kode etik profesi, seperti Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pelaksanaan peraturan lainnya.


- c) Fasilitas atau prasarana. Keberadaan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sarana atau sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, perlu adanya fasilitas pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan lain-lain yang diperlukan demi terselenggaranya pemeriksaan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.
- d) Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat di sini diarahkan tidak hanya pada individu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, tetapi juga pada aparat penegak hukum pada sidang Kode Etik Kepolisian, serta seluruh aparat Kepolisian.

Literasi hukum aparat penegak hukum sangat penting dalam penyelenggaraan ketertiban hukum, antara lain:

- 1) Kesadaran terhadap profesi penegak hukum dilakukan oleh seluruh pegawai Polri.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum terdapat pemahaman bahwa kegiatan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan norma hukum yang ada.

- 3) Kepatuhan aparat Polri terhadap asas hukum yang ada sudah sesuai dengan Kode Etik Profesi Polri.
- 4) Bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi.

Selain keempat (4) faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, menjaga standar etika aparat penegak hukum sangatlah penting, Sebagaimana ditegaskan dalam teori Sudikno Mertokusumo (2019), etika adalah filsafat perilaku atau filsafat mencari bimbingan untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak dengan baik atau beretika”. Tindakan penegakan hukum terhadap aparat Polri yang melanggar kode etik kepolisian sangat bergantung pada bagaimana masyarakat itu sendiri berperan sebagai aparat penegak hukum.



### **BAB III**

## **MEKANISME PENYELESAIAN PERDAMAIAN TERKAIT PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI ANGGOTA KEPOLISIAN**

Sebagai sebuah profesi, kepolisian merupakan bagian penting dari misi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Polri memiliki kode etik dan aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Sebagai pelayan publik, Polri bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang diberikannya. Pelayanan publik sebagai sarana peningkatan efisiensi dan efektivitas instansi pemerintah merupakan salah satu jenis pekerjaan publik. Polri memiliki peraturan perundang-undangan internal sebagai standar operasional di samping tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi ciri organisasi yang baik dan kuat. Aturan disiplin dan standar etika adalah contoh dari prinsip panduan tersebut. Kode kehormatan polisi erat kaitannya dengan kehandalan, dedikasi dan daya tahan aparat penegak hukum.<sup>61</sup>

Kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian sebagai cerminan dari perilaku dan sikap aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi pokok dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum yang tidak profesional dan berdampak negatif terhadap citra dirinya. Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan penindakan terhadap kasus pelanggaran kode etik

---

<sup>61</sup> Manu, N. B. R., Fallo, D. F. N., & Kian, D. A. (2024). Pelanggaran Kode Etik Polisi Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resor Sumba Timur. *Petitung Law Journal*, 2(1), 292-304.

profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota kepolisian melalui Komisi Kode Etik Kepolisian Negara.

Apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin, Kapolri berdasarkan jabatannya berwenang menjatuhkan sanksi disiplin kepada bawahannya. Panglima harus menegakkan disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, guna menjaga ketertiban kehidupan di lingkungan Polri. Begitu pula jika terjadi pelanggaran etika profesional kepolisian atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>62</sup>

Komisi Kode Etik Kepolisian menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran disiplin. Hal ini dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan profesionalisme Polri di bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan integritas moral, sikap perilaku dan etika profesi, serta tingginya tingkat disiplin dan tanggung jawab setiap aparatur. Kepolisian Nasional.<sup>63</sup> Setiap anggota Polri yang melanggar kode etik profesi akan dikenakan sanksi etik dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Profesi dan Etika Pemerintahan Republik Indonesia. Komisi Kode Etik Kepolisian. Ketentuan sanksi etik dijelaskan pada Pasal 108, bahwa:

---

<sup>62</sup> Durahman, D. (2016). Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(2), 45-57.

<sup>63</sup> HENDARYANA, A. (2010). *Memantapkan Profesionalisme Polri Dibidang Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Sanksi etika yang diatur dalam Pasal 107(a) meliputi:

- a) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b) Pelanggar wajib meminta maaf secara lisan sebelum rapat KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.;
- c) Pelanggar wajib mengikuti pengembangan pengetahuan spiritual, mental, dan profesional dalam waktu satu (1) bulan.

Sanksi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelanggar yang melakukan Pelanggaran Ringan. Dalam menjatuhkan sanksi etik, aparat Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian wajib menjalani pembinaan spiritual, mental, dan pengetahuan profesional selama 1 bulan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pengenaan sanksi administratif, Pasal 109 mengatur bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat "1" meliputi:

- a) Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b) Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c) Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);

---

<sup>64</sup> Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm 129

- d) Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e) PTDH.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap tersangka pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat. Pengenaan sanksi administratif yang berat merupakan pengenaan sanksi PTDH (pemecatan tercela) sebagaimana diatur dalam Pasal 109(1)(e). yang dimaksud dengan PTHD, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Nomor 29 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>65</sup>

Pengenaan sanksi etik dan administratif bersifat kumulatif atau merupakan alternatif dari evaluasi dan peninjauan kembali sidang Kode Etik Polri, dan penjatuhan sanksi tidak lepas dari tuntutan pidana atau perdata. Namun ada aturan baru mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik melalui cara damai, yakni Peraturan Kepala Kadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021.

Penyelesaian pelanggaran disiplin dan KEPP secara damai dilakukan berdasarkan asas: (Pasal 3)<sup>66</sup>

- a. Legalitas, yaitu sesuai peraturan perundang-undangan
- b. Profesional yaitu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan keahlian/kompetensinya.

<sup>65</sup> Harahap, A. H. (2024). Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polrestabes Medan.

<sup>66</sup> Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

- c. Proporsional, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya.
- d. Transparan, artinya dijalankan secara transparan, terbuka dan dapat diketahui perkembangan handlernya, dan
- e. akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan

Namun menempuh jalan damai tidaklah mudah, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu kasus disiplin dapat dinyatakan selesai melalui penyelesaian damai. Persyaratan tersebut dibedakan menjadi persyaratan materil dan persyaratan formal sebagai berikut:

Syarat materil :<sup>67</sup>

- a Dimana pelanggaran tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat.
- b Tidak berpengaruh pada konflik sosial..
- c Ada pernyataan tidak keberatan dari para pihak..
- d Memenuhi kriteria prinsip pembatas.

Asas pembatas yang dimaksud adalah tingkat pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran berat, dengan memperhatikan maksud dan tujuan orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Terlebih lagi, anggota tersebut bukanlah pihak yang sering melakukan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran ECPP, sehingga anggota berhak untuk berkonsultasi berdasarkan pertimbangan Ankom.

---

<sup>67</sup> ibid

Syarat formil :<sup>68</sup>

- a Adanya surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak
- b Surat pernyataan perdamaian dari kedua belah pihak
- c Surat pencabutan laporan oleh pelapor diatas materai dan,
- d Berita acara pemeriksaan tambahan terhadap kedua belah pihak.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian melalui jalur damai dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang masing-masing memiliki mekanisme tersendiri, Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Peraturan Kepala Kadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021, yaitu:<sup>69</sup>

1. Penyelesaian damai oleh fungsi Paminal dilakukan dalam 2 tahap sebagai berikut: (Pasal 8)
  - 1) Kesepakatan penyelesaian pada tahap penarikan pengaduan sebelum penyidikan, mekanisme yang digunakan:
    - a Meneliti surat pencabutan laporan pengaduan.
    - b Memberikan klarifikasi kepada pelapor/pelapor mengenai peninjauan tersebut.
    - c Membuat Berita Acara Introgasi.
  - 2) Penyelesaian tahap penarikan protokol pada saat penyidikan, mekanisme yang digunakan:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> ibid

<sup>69</sup> ibid

<sup>70</sup> ibid

- a Mengajukan permohonan kepada ketua penyidik untuk mengusut kasus tersebut dengan melibatkan perwakilan fungsi Propam (Provos, Wabprof, dan Yanduan)
  - b Rekomendasi gelar perkara, diajukan kepada Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres, untuk mendapatkan persetujuan.
  - c Hasil rekomendasi gelar perkara yang sudah mendapatkan persetujuan maka:
    - a) Tidak dilakukan pencatatan personel
    - b) Diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres.
  - d Mencatat dalam buku register penyelesaian perkara sebagai perkara selesai.
  - e Membuat surat pemberitahuan kepada Ankum terduga pelanggar dan pelapor.
2. Penyelesaian damai oleh fungsi Provos dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (Pasal 9 )
- 1) Penarikan pengaduan sebelum dilakukan penyidikan oleh pemeriksa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
    - a Pemeriksa menelaah surat pencabutan laporan pengaduan dan memberikan penjelasan kepada pelapor/pelapor mengenai pencabutan laporan yang dituangkan dalam berita acara.
    - b Mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Karoprovos/Kasubbidprovos/Kasipropam untuk mencabut

- laporan pengaduan masyarakat beserta saran dan pendapatnya untuk penutupan kasus.
- c Menulis surat kepada Ankom, tersangka pelaku, untuk menyelesaikan kasus ini melalui proses perdamaian.
  - d Mencatat dalam buku register sebagai perkara selesai.
- 2) Pencabutan pengaduan selama penyidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>71</sup>
- a Setelah permintaan pelapor untuk mencabut laporan diterima, dilakukan penyelidikan administratif.
  - b Permohonan penarikan laporan diajukan kepada Karoprovos/Kasubbidprovos/Kasipropam untuk mendapat persetujuan.
  - c Setelah permohonan disetujui, pernyataan penyelesaian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.
  - d Menyiapkan laporan inspeksi tambahan untuk semua pihak yang terlibat.
  - e Melaksanakan gelar perkara dengan peserta, pemeriksa yang menangani laporan, para Kabag/Kasubbid/Kanit dan Pemeriksa pada fungsi Provos.
  - f Rekomendasi gelar perkara, selanjutnya diajukan kepada Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres, untuk mendapatkan persetujuan.

---

<sup>71</sup> ibid

- g Berdasarkan rekomendasi nama-nama perkara yang mendapat persetujuan, dikeluarkan perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres.
  - h Mencatat dalam buku register penyelesaian perkara sebagai perkara selesai.
  - i Membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan penyelesaian kepada pelapor dengan tembusan Ankom terlapor.
- 3) Pencabutan laporan pada saat pemeriksaan pendahuluan, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>72</sup>
- a Setelah menerima permohonan pencabutan laporan dari pihak pelapor, dilakukan penelitian administrasi
  - b Permohonan pencabutan laporan diajukan kepada Karoprovos/Kasubbidprovos/Kasipropam untuk mendapatkan persetujuan
  - c Setelah permohonan disetujui, maka dilaksanakan penandatanganan pernyataan perdamaian oleh semua pihak yang terlibat
  - d Membuat berita acara pemeriksaan tambahan kepada semua pihak yang terlibat
  - e Melaksanakan gelar perkara dengan peserta pemeriksa yang menangani, para pemeriksa provos, perwakilan dari (Ropaminal, Rowabprof, dan Bagyanduan)

---

<sup>72</sup> ibid

- f Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara serta laporan hasil gelar perkara
  - g Membuat laporan kemajuan berkas
  - h Mengajukan hasil gelar perkara dan laporan kemajuan perkara kepada Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres untuk mendapatkan persetujuan penghentian perkara
  - i Setelah mendapatkan persetujuan, diterbitkan surat perintah penghentian pemeriksaan (SP3) dan surat ketetapan penghentian pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres
  - j Mencatat dalam buku register sebagai perkara selesai
  - k Mengirimkan laporan kemajuan, surat perintah penghentian pemeriksaan, surat ketetapan penghentian pemeriksaan kepada Ankom terduga elanggar, pengemban fungsi pengawasan, pengemban fungsi SDM dan pengemban fungsi hukum
  - l Mengirimkan SP2HP kepada pelapor
3. Penyelesaian perdamaian oleh fungsi Wabprof dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:<sup>73</sup>
- 1) Pencabutan laporan pengaduan sebelum pemeriksaan pendahuluan, melalui mekanisme sebagai berikut:
    - a Surat pernyataan perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian kesepakatan damai ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat (korban dan pelaku)

---

<sup>73</sup> ibid

- b Surat permohonan pencabutan laporan dari pihak pelapor yang ditandatangani di atas materai ditujukan kepada atasan akreditor untuk mendapatkan persetujuan penyelesaian perdamaian
  - c Setelah mendapatkan disposisi/persetujuan dari Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres untuk penyelesaian perdamaian, Akreditor melakukan klarifikasi kepada pelapor/pengadu terkait pencabutan laporan tersebut yang dituangkan ke dalam Nota Wawancara guna mengetahui alasan kesepakatan perdamaian.
  - d Menerbitkan surat perintah penutupan pemeriksaan dan surat penetapan penutupan pemeriksaan pendahuluan (SP4) dengan alasan penghentian demi hukum
  - e Mencatat dalam buku register baru sebagai perkara perdamaian dan dikategorikan sebagai penyelesaian perkara
  - f Membuat SP2HP kepada pelapor
- 2) Pencabutan laporan pengaduan pada saat pemeriksaan pendahuluan, melalui mekanisme sebagai berikut:<sup>74</sup>
- a Penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang terdapat pada perjanjian kesepakatan damai yang ditandatangani oleh semua pihak yang bersepakat
  - b Dalam surat permohonan pencabutan laporan harus ditandatangani pelapor diatas materai


---

<sup>74</sup> ibid

- c Setelah perjanjian disetujui, maka akreditor wajib melakukan wawancara/pemeriksaan tambahan guna memastikan alasan kesepakatan perdamaian tidak berdasarkan unsur ancaman dan pemaksaan.
- d Melaksanakan gelar perkara perdamaian yang dilakukan para pihak dengan diwakilkan oleh (itwasum, Divkum dan Rowassidik Bareskim), fungsi SDM, dan fungsi Propam (Provos, Paminal, dan Yanduan)
- e Seluruh berkas dokumen gelar perkara wajib dilaporkan kepada Kadivpropam/Kabidpropam/Kapolres untuk memenuhi berkas persetujuan penutupan pemeriksaan pendahuluan KEPP
- f Setelah disetujui maka surat perintah penutupan pemeriksaan dan surat penutupan pemeriksaan pendahuluan (SP4) dengan alasan penghentian.
- g Setelah keluarnya surat perintah penutupan pemeriksaan dan surat penutupan pemeriksaan pendahuluan (SP4) maka Biro Paminal melakukan penghapusan pencatatan personil dengan melampirkan surat tersebut
- h Setelah semua prosedur dilakukan, langkah terakhir melakukan pencatatan dalam buku register baru sebagai perkara perdamaian dan dikategorikan sebagai penyelesaian perkara

Disiplin di kalangan aparat kepolisian merupakan bentuk kepercayaan dan komitmen terhadap aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Berbagai

peraturan kepolisian membahas tentang disiplin yang harus dipatuhi oleh petugas polisi. Proses perdamaian yang dilakukan terhadap pelanggaran etika dan disiplin kepolisian tentunya merupakan solusi terbaik, namun tetap dilakukan sesuai mekanisme yang diatur, hanya saja tingkat pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran berat, mengingat maksud dan tujuan dari proses tersebut. Penyelesaian damai adalah serangkaian tindakan dan perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan menjalin kesepakatan damai, baik secara politik maupun sosial. Perdamaian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak. Dengan perdamaian, para pihak yang bersengketa dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan satu sama lain.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

- 1 Penegakan hukum pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian di Indonesia, Setiap anggota Polri yang melanggar kode etik profesi akan dikenakan sanksi etik dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Negara Republik Indonesia. Komisi Kode Etik Kepolisian. Berdasarkan Bab III tentang Kepatuhan terhadap Kode Etik, seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa a) Mutasi bersifat demosi dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun.b) Penundaan kenaikan pangkat paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; c) Penundaan pelatihan minimal 1 (satu) tahun, maksimal 3 (tiga tahun); d) Penempatan pada Lokasi Khusus paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja; dan e) PTDH. Pengenaan sanksi etik dan administratif bersifat kumulatif atau merupakan alternatif dari evaluasi dan peninjauan kembali sidang Kode Etik Polri, dan penjatuhan sanksi tidak lepas dari tuntutan pidana atau perdata
- 2 Mekanisme penyelesaian perdamaian terkait pelanggaran disiplin dan kode etik profesi anggota kepolisian terdapat aturan baru mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik melalui cara damai, yakni Peraturan Kepala Kadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021. Penyelesaian

pelanggaran disiplin dan KEPP secara damai dilakukan berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, proposional, transparan, akuntabel. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian melalui jalur damai dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang masing-masing memiliki mekanisme tersendiri berupa a) penarikan pengaduan sebelum dilakukannya penyidikan oleh pemeriksa, b) pencabutan pengaduan selama proses penyidikan, dan c) pencabutan laporan pada saat pemeriksaan pendahuluan. Proses perdamaian yang dilakukan terhadap pelanggaran etika dan disiplin kepolisian tentunya merupakan solusi terbaik, namun tetap dilakukan sesuai mekanisme yang diatur, hanya saja tingkat pelanggaran yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran berat, mengingat maksud dan tujuan dari proses tersebut.

- 3 Penerapan Perkadiv Polri Nomor 4 TAHUN 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Anggota Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Proses perdamaian yang dilakukan Provos Polda Sumut dilakukan dengan mekanisme dimana Fungsi Propos melakukan penelitian administrasi dengan memeriksa kelengkapan berkas-berkas, dilaksanakannya proses penandatanganan pernyataan perdamaian terhadap kedua pihak, lalu melaksanakan gelar perkara untuk kelengkapan administrasi juga dokumen serta laporan hasil gelar perkara, dan setelah persetujuan penghentian perkara disetujui, maka terbitlah Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Pemeriksaan. Polda Sumut telah melaksanakan prosedur, persyaratan dan

verifikasi materi dengan sangat baik serta berupaya memastikan bahwa permohonan pemberhentian perkara tersebut benar-benar atas kemauan pemohon tanpa ada unsur ancaman atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya penyelesaian damai berjalan dengan baik sesuai aturan Perkadiv Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Polri

## 5.2 SARAN

- 1 Pihak kepolisian harus benar-benar memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perdamaian terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian, hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat agar suatu proses perdamaian tidak dilaksanakan dengan unsur paksaan.
- 2 Perlu adanya ketegasan bagi pimpinan kepolisian terhadap anggotanya untuk memberikan arahan, sosialisasi untuk mematuhi peraturan dan bersikap sesuai dengan acuan peraturan kode etik kepolisian agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi kepolisian.
- 3 Pihak kepolisian harus melakukan peningkatan profesionalisme anggota polri dimana aturan ini harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme anggota polri, bukan sekadar alat penyelesaian administratif. pelatihan dan edukasi mengenai etika profesi serta konsekuensi pelanggaran harus diperkuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bogdan, M. (2019). *Pengantar perbandingan sistem hukum*. Nusamedia.
- Hadi, A. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada.
- Hamdi, A. N. (2022). *Buku Ajar: Sistem Hukum Indonesia*.
- Hariyati, N. R. (2020). *Metodologi Penelitian Karya Ilmiah*. Penerbit Graniti.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. CV Cendekia Press.
- Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kelana, M. (2007). *Konsep-konsep hukum kepolisian Indonesia*.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya*. Prenada Media.
- Manullang, E. F. M. (2017). *Selayang Pandang: Sistem Hukum Di Indonesia*. Kencana.
- Matilda, M., & Saputra, B. (2018). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. MediaPressindo.

Pramono, B., & Agung Pramono, S. H. (2023). *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. Scopindo Media Pustaka.

Prasetyo, B. (2021). *Integritas dan Etika Profesi dalam Kepolisian*. Jakarta: Penerbit Gramedia

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sunantara, I., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2021). *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*.

Sunarso, B. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. Penerbit Adab.

Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Tumurang, M. (2024). *Metodologi Penelitian*. Media Pustaka Indo.

## **B. Jurnal**

Abadi, T. W. (2016). *Aksiologi: antara etika, moral, dan estetika*. KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2), 187-204.

Aji, M. P., & Indrawan, J. (2019). *Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 9(3), 65-84.

Butar-Butar, S. (2015). *Analisis Pemberhentian Anggota Polri Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

Christian, A. (2023). *Analisis pelanggaran kode etik profesi POLRI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia*. Lex Administratum, 11(2).

- Damayanti, Y. (2019). *Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum (Doctoral dissertation, UAJY)*.
- Danaryanto, H. W. S. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan PN Nomor 78/Pid. B/2023/PN Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.
- DM, M. Y., Rosa, M. R., Hendri, J., Hatta, M., Welli, D., & Saragih, G. M. (2022). *Peranan Dan Kedudukan Kepolisian Sebagai Penegak Hukum di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6052-6059.
- Halomoan, P. (2017). *Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum*. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 2(2), 257-282.
- Harahap, A. H. (2024). *Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Polrestabes Medan*.
- Lubis, M. A., Frensh, W., & Siregar, F. Y. D. (2022). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56.
- Nurhayati, R. (2010). *Tinjauan Hukum Akta Perdamaian Yang Menyampingkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Perdata No. 305/Pdt. G/2007/PN. Bekasi) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)*.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*.
- Rahmah, D. M. (2019). *Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1-16.
- Rajalahu, Y. (2013). *Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia*. *Lex Crimen*, 2(2).
- Ramadan, R. R. A. (2022). *Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri*. *Jurnal Solusi*, 20(3).
- Rohmad, R., & Marlina, M. (2018). *Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)*. *Jurnal Mercatoria*, 11(2), 141-158.
- Rusmini, A. (2021). *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Sadewo, D. A. (2024). *Penerapan sanksi kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan pelanggaran etik kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)*.
- Satriya, A. C. (2022). *Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Mediasi Penal*. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 559-570.
- Siti Aisyah, R. (2024). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*. *Journal Justice*, 6(1).
- Situmorang, L. H. (2016). *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. .*, 1-13.

Sonafist, Y. (2023). *Etika Profesi Hukum (Dalam kajian Filsafat Hukum Islam)*. *Cross-border*, 6(1), 495-506.

Suhartono, S. (2020). *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.

Yulistiawati, S. (2023). *Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Polri (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia)*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kepala Divisi Propam Polri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 adalah peraturan yang mengatur tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.